



AUSTRALIAN EMBASSY

**PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS BARANG IMPOR
PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. **Kepala KPU / KPPBC di Bandara Ngurah Rai, Bali**

melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Perwakilan Negara Asing [redacted] menerangkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini yang akan/telah di import dari **Australia** adalah milik:

1. Kantor di Indonesia
2. Perwakilan Diplomatik/Konsuler*) di Indonesia
3. Organisasi Internasional yang dipersamakan Perwakilan Negara Asing di Indonesia
4. **Tuan** [redacted]

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA PEMBERITAHUAN BARANG
1.	Used Household Goods and Personal Effects (Diplomatic Shipment) Clothes, Shoes, Bags, Pictures, Chair. AWB: [redacted] Flight: GA715 ETA: 18 August 2019	2 Pieces - 518.0 Kgs, Gross	[redacted]

Catt: Dalam hal kolom tidak mencukupi, menggunakan lampiran tambahan

Atas impor barang-barang tersebut di atas, kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Selanjutnya kami menerangkan bahwa:

1. Barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan Negara Asing di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perwakilan Negara Asing Republik Indonesia di negara kami memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan azas timbal balik.

Jakarta, 7 August 2019
Kepala Perwakilan Negara Asing

